



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA UTARA
NOMOR 171 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK
YANG DAPAT MELAKUKAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN HALMAHERA UTARA
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, audit laporan dana kampanye merupakan audit laporan dana kampanye yang dilakukan oleh kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan kantor akuntan publik

yang memenuhi persyaratan untuk melakukan audit dana kampanye;

- c. bahwa berdasarkan Surat Institut Akuntan Publik Indonesia Nomor 1535/XI/IAPI/2024 hal Data Hasil Verifikasi dan PPL tanggal 15 November 2024, Institut Akuntan Publik Indonesia menyampaikan data yang berisikan daftar nama kantor akuntan publik, akuntan publik, ketua tim, dan anggota tim yang lolos verifikasi dan mengikuti pelatihan audit laporan dana kampanye;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara tentang Penetapan Daftar Nama Kantor Akuntan Publik yang dapat Melakukan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

- Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1616 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA UTARA TENTANG PENETAPAN DAFTAR NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK YANG DAPAT MELAKUKAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN HALMAHERA UTARA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan daftar nama Kantor Akuntan Publik yang dapat melakukan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Daftar nama Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
1. daftar nama Akuntan Publik;
 2. daftar nama Ketua Tim; dan
 3. daftar nama Anggota Tim.
- KETIGA : Daftar nama Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara dalam menetapkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit laporan dana kampanye peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tobelo
pada tanggal 20 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN HALMAHERA UTARA,

ttd.

ABDUL DJALIL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
Kasubag Hukum dan SDM,




Arun Mussyarif Zakariah

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 HALMAHERA UTARA
 NOMOR 171 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN DAFTAR NAMA KANTOR AKUNTAN
 PUBLIK YANG DAPAT MELAKUKAN AUDIT LAPORAN DANA
 KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI KABUPATEN HALMAHERA UTARA TAHUN 2024

DAFTAR NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK YANG DAPAT MELAKUKAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN HALMAHERA UTARA TAHUN 2024

NO	NAMA PASANGAN CALON	NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK	NAMA AKUNTAN PUBLIK	NAMA KETUA TIM	NAMA ANGGOTA TIM
1.	Muchlis Tapi Tapi, S.Ag., M.H dan Tonny Laos, S.Th., M.Sos., M.Th	KAP Irsad Muhammad	Irsad Muhammad, SE., Msi., Ak., CA., CPA	Fachran Nurdiansyah Arifin	Ari Amsyar Redjeb
					Dzurriyyatil Izzah
2.	Steward Leopold Louis Soentpiet - Maskur Abdullah, S.Sos	KAP Kuncara Budi Santosa dan Rekan	M. Kuncara Budi Santosa, SE, Ak, MM, CA, CPA.	Arum Hamudiana, S.E., ACPA	Fannie Ferdiyan, S.E., Ak
					Christophorus Kevin Octavio, S.Ak
3.	Matheus Stefi Pasimanjeku – Dr. Abdul Aziz Hakim, SH.,MH	KAP Yaniswar dan Rekan Cabang Makassar	Ikhsan, CPA	Andi Irwan Maulana	Ikhsan Alwi Ansar
					Muhammad Farhan
4.	Dr. Piet Hein Babua,M.Si - Dr. Kasman Hi. Ahmad,M.Pd	KAP Mahsun, Nurdiono, Kukuh & Partners Cabang Malang	Dr. H. Kukuh Budianto, SE., MM. Ak., CA., CPA., CFI., CLI.	D. Aditya. SST., M. Ak	Andi Muhammad Nurul Afdal
					Nanda Putri Aprilianti

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN HALMAHERA UTARA
 Kasubag Hukum dan SDM,



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN HALMAHERA UTARA,

ttd.

ABDUL DJALIL